



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR *060/0633/PAM*

T E N T A N G

KEPENGURUSAN UNIT KORPRI

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

PERIODE TAHUN 2023-2025

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan jalinan komunikasi dan koordinasi dalam tugas-tugas Pengurus KORPRI Kota Surakarta dengan Pengurus Unit KORPRI Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada anggota dan kinerja perusahaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kepengurusan Unit KORPRI pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Kepengurusan Unit Korpri Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

J

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);
 6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepengurusan Unit Korpri Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode Tahun 2023-2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini:
- KEDUA : Tugas Kepengurusan Unit KORPRI Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan administrasi anggota dan iuran anggota Unit KORPRI pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Melakukan koordinasi dengan Pengurus KORPRI Kota Surakarta yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI;
3. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus KORPRI Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Pengurus KORPRI pusat;
4. Melakukan pembinaan kepada anggota Unit KORPRI pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam bidang Olah Raga dan Kesenian serta Kerohanian;
5. Menyelenggarakan kegiatan Olah Raga dan Kesenian serta Kerohanian di Unit KORPRI pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan melibatkan bidang terkait;
6. Mengusulkan permohonan anggaran untuk kegiatan organisasi KORPRI kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengurus Unit KORPRI Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

KETIGA : Untuk penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Bidang berkoordinasi dengan Ketua Unit KORPRI pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Masa bakti kepengurusan unit KORPRI pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta periode tahun 2023-2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 Mei 2023

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *A*



AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Dewan Pengurus KORPRI Kota Surakarta;
3. Pengurus Unit KORPRI Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 060/0633/PAM/.....

TENTANG : KEPENGURUSAN UNIT KORPRI PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2023-2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KORPRI
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**


NO	NAMA	JABATAN
1	Agustan, S.E.	Pelindung
2	Darminto, S.E.	Pembina
3	Lakmishita Partaningrum, S.H.	Ketua
4	Rosyid Agung Priyadi, S.E.	Wakil Ketua
5	Lilis Purnomowati, A.Md	Sekretaris
6	Chrisna Dewi Nur K, S.H.	Bendahara
7	Sarwoko Priyo Saptono, S.H	Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan
8	Bambang Sunarwan, SST	Ketua I Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
9	R. Agni Hendro S.T.	Ketua II Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
10	Laksmi Mahasri, S.H.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
11	Antonius Agung Nugroho, S.E., M.Sc	Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan
12	Floribertus Rendra Setiawan, S.H.	Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
	BIDANG KEROHANIAN ISLAM	
1	Moh. Maqsudi	Ketua
2	Harry Arifian Muam, A.Md	Wakil Ketua
3	Aries Tri Ariyanto, S.E.	Sekretaris
4	Anugrah Dian Ardianto, S.Si	Bendahara
5	Budi Haryanto	Humas
6	Riyanto, A.Md	Humas
7	Herman Triwibowo	Humas

7

	BIDANG KEROHANIAN KRISTIANI	
1	Mulyono	Ketua
2	Floribertus Rendra Setiawan, S.H.	Wakil Ketua ✓
3	Fitria Nurina Ayuningtyas, S.E.	Sekretaris I
4	Galuh Kurniawati	Sekretaris II ✓
5	A.M. Liza Eko Rahayu, A.Md	Bendahara
6	Irmina Ani Andriyani, A.Md	Seksi Ibadah I
7	Bambang Eko Purnomo, S.P.	Seksi Ibadah II
8	Yan Charlie Arison, S.H.	Seksi Musik I
9	Agustinus Aryanto, S.H.	Seksi Musik II
10	Sri Sulistijaningsih. S	Seksi Sosial
11	Antonius Agung Nugroho, S.E., M.Sc	Seksi Dana dan Usaha I ✓
12	Retno Wahyu Sri Kamulyan, SE,M.Si	Seksi Dana dan Usaha II
13	Yosef Wahyu Caroko, A. Md	Seksi Humas dan Pembantu Umum I
14	Junianto Nugroho	Seksi Humas dan Pembantu Umum II
	BIDANG OLAH RAGA & KESENIAN	
1	Agung Setyobudi, A.Md	Ketua
2	Hery Prasetyo, S.E	Sekretaris
3	Wawan Hariyanto, A.Md	Bendahara
4	Triyanto	Koordinator Sepak Bola
5	Lilik Mujang Sutopo	Koordinator Bulu Tangkis
6	Hartono, A.Md	Koordinator Bola Voli
7	Yanis Budi P	Koordinator Tenis Meja
8	Solikin	Koordinator Tenis Lapangan
9	Irawan Agung Tricahyono, S.E.	Koordinator Futsal
10	Galuh Kurniawati	Koordinator Senam
11	Bagus Muji Raharjo, S.Sos	Koordinator Sepeda Santai
12	Chrisna Dewi Nur K, S.H.	Koordinator Seni dan Budaya ✓
13	Ari Priyono, S.E.	Koordinator Jogo Tirta

14	Hendro Bowo Laksono	Koordinator Catur
----	---------------------	-------------------

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN